BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Pramuka No. 11, Khatib Sulaiman Padang 25136
Telepon 0751-705530 / 7055304 Fax 0751-7055302
Laman : sumbar.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR :025.A /BAWASLU-SB/SET/KU.01.00/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, perlu dilakukan tertib administrasi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa dengan adanya Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 011.A/BAWASLU-SB/SET/KP.04.00/I/2020 tentang Penunjukkan Pelaksana PNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretraiat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemiihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.02/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 187);

14 Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00. 03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

15 Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0807/Bawaslu/SJ/HK.01. 00/XII/2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

16 Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Memperhatikan : 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.01/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pengawas Pemilhan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lajur 2 dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam bertanggung jawab pada Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di P A D A N G
Pada tanggal : 14 JANUARI 2020

KEPALA SEKRETARIAT,
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KARNALIS KAMARUDDIN, SH, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196808131991031008

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
2. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 024/**BAWASLU-SB/SET/KU.01.00/I/2020**
Tanggal : 14 JANUARI 2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	YULI ZAMRA, S.Sos NIP. 19720526 199403 1 002	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BAWASLU KABUPATEN AGAM
2.	MIZLIN HARDI, SE NIP. 19811119 200604 1 009	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) BAWASLU KABUPATEN AGAM

KEPALA SEKRETARIAT,
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KARNALIS KAMARUDDIN, SH, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196808131991031008